



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemda Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Rangs Timur, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2013/PA Mj. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1429. H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/19/II/2008, tertanggal 04 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Manyemanye, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, terakhir bertempat tinggal di perumahan SD di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - **PUTRA I** umur 5 tahun.
 - **PUTRI I** umur 4 tahun.
 - **PUTRA II** umur 3 tahun.Kini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa pada sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perasaan cemburu Tergugat yang berlebihan, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat sering bermain judi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa asal mula tuduhan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2012 ketika Penggugat mengantar peserta MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju Utara, tuduhan Tergugat tersebut disampaikan kepada saudara kandung Penggugat bernama Syamsuddin Saeni, selanjutnya dikonfirmasi kepada Penggugat tentang benar tidaknya tuduhan Tergugat tersebut.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2012 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah anak campuran, yang artinya Penggugat dianggap pelacur, sehingga Penggugat sangat sakit hati, dan Penggugat pulang ke rumah kontrakan di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene hingga hidup terpisah dengan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung selama 6 bulan.
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, karena uang Tergugat hanya dihabiskan di meja judi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene Nomor 5/TL/II/2013 tanggal 6 Februari 2013.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Hamzah Jahudin bin Jahudin terhadap Penggugat, Suhaeni Saeni binti Saeni.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Majene.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/19/II/2008, tertanggal 4 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P 1.
2. Asli Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene Nomor 5/TL/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, diberi kode P 2.

B. Bukti Saksi :

Saksi pertama **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rangas.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidak benar.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga.

Saksi kedua **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun di Rangas.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Rangas, saksi dua kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pada pertengkaran yang pertama, Tergugat menyampaikan supaya Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai, saat itu saksi menasehati Tergugat tetapi tidak dipedulikan oleh Tergugat sedangkan pada pertengkaran yang kedua Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di pangkalan ojek Rumah Sakit Umum Majene.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama di Rangas.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun sejak bulan Oktober 2012 mulai berpisah tempat tinggal karena perselisihan dan



pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat sering bermain judi.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Asli Surat Izin Perceraian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti sura tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi Penggugat secara formil dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sudah bertekat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

serta dalil syar'i/doktrin ulama dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI halaman 346 yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriah oleh Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Dra. Nurhayati T. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)